



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 85 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 89 ayat (2) huruf e;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PDRD adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2;
4. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Kepala Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak;
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKPD PBB-P2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang PDRD.
7. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Pasal 2

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat diajukan secara :

- a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau
- b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal :
 - a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya.

- b. objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
 - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sangat terbatas; dan
 - b) penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5. dokumen pendukung lainnya.
 - c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa :
 - 1. fotokopi surat keputusan pension;
 - 2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 6. dokumen pendukung lainnya;
 - d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa :
 - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5. dokumen pendukung lainnya.
 - e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :
 - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 6. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
- a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa :
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa :
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.

- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa :
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah, atau serendah-rendahnya eselon III yang membidangi PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 5

Bentuk formulir :

- a. Permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II.a Peraturan Bupati ini;
- c. Daftar Nama Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II.b Peraturan Bupati ini;
- d. Permohonan Pengurangan PBB-P2 secara Kolektif dari LVRI sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.a Peraturan Bupati ini;
- e. Daftar nama anggota veteran RI yang mengajukan permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.b Peraturan Bupati ini;
- f. Permohonan Pengurangan PBB-P2 WP Badan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- g. Buku penjagaan penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- h. Berita acara pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan sederhana lapangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI.a Peraturan Bupati ini;
- i. Lampiran berita acara pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan sederhana lapangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI.b Peraturan Bupati ini;
- j. Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana kantor/lapangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- k. Tanda pengenal surat permohonan keberatan/pengurangan/pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- l. Formulir isian anggota Pensiunan/PWRI/PEPABRI/LVRI/DHN '45 sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
- m. Daftar nama-nama anggota Pensiunan/PWRI/PEPABRI/LVRI/DHN '45 sebagaimana ditetapkan pada Lampiran X Peraturan Bupati ini;
- n. Surat pernyataan besarnya penghasilan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini

- o. Surat tugas sebagaimana sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
- p. Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini;

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pengurangan
 PBB-P2 WP Perseorangan
 Tahun pajak

Kepada Yth.
 Bpk Bupati Indragiri Hulu
 c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Indragiri Hulu.
 Di -
Rengat.

Yang bertanda tangan di bahwa ini :

Nama :
 Alamat :

sebagai wajib pajak PBB-P2 atas objek yang terletak di :

Jalan.....Rt.....Rw.....
 Desa/Kel.....Kecamatan.....
 Kabupaten Indragiri Hulu.

No. SPPT/NOP :

PBB-P2 terutang untuk tahun sebesar Rp.
 (.....)

Tanggal.diterima.SPPT:

mohon pengurangan atas PBB-P2 terutang tersebut di atas sebesar %
 (..... perseratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. SPPT/SKPD PBB-P2 /STTS tahun pajak
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun
4. Daftar Penghasilan / SK. Pensiun / SPT PPh. *)
5.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

.....

Pemohon

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
PBB-P2 *Secara Kolektif*
Tahun pajak

Kepada Yth.
Bpk Bupati Indragiri Hulu
c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu.
Di -
Rengat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah :
Kecamatan :
Kabupaten : Indragiri Hulu.

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 tahun pajak sehubungan dengan *)

1. Terjadinya bencana alam.
2. Sebab-sebab lain yang luar biasa.
3.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Desa/Lurah

(.....)

Tembusan :
Sdr. Camat

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Tahun Pajak :

Alasan Permohonan : 1. Bencana Alam
 2. Sebab lain yang luar biasa
 3.

Tanggal Kejadian :

No Urut	Nama/ Alamat WP	NOP	Letak OP	Kelas dan Luas				Penghasilan dalam Setahun Rp	Ketetapan PBB-P2 Rp	SPPT/ SKPD PBB- P2 diterima tgl.	Permohonan Pengurangan		Besarnya pengurangan PBB- P2 yang diberikan		Besarnya PBB-P2 setelah diberikan pengurangan Rp
				BUMI		BANGUNAN					%	Rp	%	Rp	
				Luas	Kelas	Luas	Kelas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan : *)

Coret yang tidak perlu

- Tanggal kejadian diisi tanggal terjadinya bencana alam atau hal lain yang luar biasa
- Kolom 1 s/d 13 diisi oleh Kepala Desa/Lurah dengan catatan :
 - a. kolom 4 s/d 8 diisi untuk permohonan pengurangan yang disebabkan oleh bencana alam dan sebab lain yang luar biasa.
 - b. kolom 9 s/d 11 hanya diisi untuk permohonan pengurangan atas alasan lain yang diajukan secara kolektif untuk ketetapan PBB-P2 sampai dengan Rp. 100.000,-
- Kolom 14 s/d 16 diisi Dinas Pendapatan Daerah
- Dikirim rangkap dua ke Dinas Pendapatan Daerah setelah diproses satu lembar dikirim kembali ke Kepala Desa/Lurah sebagai Lampiran Surat Keputusan.

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
PBB-P2 Secara Kolektif LVRI
tahun pajak

Kepada Yth.
Bpk Bupati Indragiri Hulu
c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.
Di -
Rengat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pimpinan Pusat / Wilayah / Cabang / Ranting *) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 tahun pajak sehubungan dengan kedudukannya sebagai anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI / Veteran Pembela Kemerdekaan RI *), dengan persyaratan sebagai berikut :

1. SPPT/SKPD PBB-P2 tahun
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun
4. Kartu Tanda Anggota Veteran / SK Pengakuan / Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan RI *)
5.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

.....,

(.....)

Tembusan :
Sdr. Camat

*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK ANGGOTA VETERAN RI
 YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF**

Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tahun Pajak :
 Alasan Permohonan :

No Urut	Nama/alamat	No. Anggota/ Gelar Kehormatan Veteran	NOP	Alamat OP	SPPT/SKP PBB-P2 diterima tgl *)	Ket
1	2	3	4	5	6	7

Ketua/Kepala

.....,

(.....)

*) diisi apabila permohonan diajukan setelah SPPT diterbitkan

Lampiran : Permohonan Pengurangan
Perihal : PBB-P2 WP Badan tahun pajak
.....

Kepada Yth.
Bpk Bupati Indragiri Hulu
c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.
Di -
Rengat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan (dalam Badan Usaha) :
Alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama wajib pajak PBB-P2, dengan ini mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 tahun pajak sehubungan dengan *)

1. Terjadinya kerugian atau Kesulitan Likuiditas.
2.

Adapun kelengkapan permohonan pengurangan adalah :

1. SPPT/SKPD PBB-P2 tahun
2. SPPT PPh tahun terakhir (.....)
3. Laporan Keuangan
4. Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

.....,
.....

(.....)

Tembusan :

Sdr. Camat

*) coret yang tidak perlu

**BUKU PENJAGAAN
 PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 TAHUN
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROPINSI RIAU**

No Urut	Agenda TU/PST		Nama WP Alamat NOP	Surat Permohonan		Penyelesaian			Keterangan
	No	Tgl.		No	Tgl.	Tgl. Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan : Buku penjagaan ini digunakan selama tahun pajak yang bersangkutan

PROPINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

TAHUN PAJAK :

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR/PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN **)**

Pada hari ini : tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jabatan
2. Nama : Jabatan
3. Nama : Jabatan

Selaku petugas yang ditunjuk / diperintahkan *) oleh Kepala Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu *) dengan disposisi / surat perintah *) No. tanggal telah melakukan pemeriksaan sederhana kantor / pemeriksaan sederhana lapangan *) terhadap objek pajak / kondisi wajib pajak :

1. Nama wajib pajak :
Alamat wajib pajak :
Letak Objek Pajak :
(Jl. Rt/Rw) :
Nomor Objek Pajak :
Tahun :
Besarnya Pajak Terhutang : Rp

2. Daftar wajib pajak kolektif,
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Jumlah Ketetapan : Rp

Berdasarkan pemeriksaan sederhana kantor / pemeriksaan sederhana lapangan *) diperoleh fakta (terlampir) sebagai bahan pertimbangan pemberian pengurangan.

PETUGAS,

WAJIB PAJAK/KUASA *)

1. (.....)
NIP

2. (.....)
NIP

(.....)

3. (.....)
NIP

Mengetahui :

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR/PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
TANGGAL

No. Urut	Nama, Alamat Wajib Pajak dan NOP	Letak Objek Pajak	Kondisi		Permohonan pengurangan (%)	Penghasilan (dalam 1 tahun) Rp	Ketetapan PBB-P2	Usul Besarnya Pengurangan PBB-P2		Ketetapan PBB-P2 setelah diberikan pengurangan (8-10)	Ket.
			WP	OP				%	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian :

- Tanggal : Diisi tanggal Pemeriksaan lapangan
 Kolom 1 : Cukup jelas
 Kolom 2 : Diisi Nama, Alamat WP, NOP
 Kolom 3 : Cukup jelas
 Kolom 4 : a. Untuk WP perseorangan diisi penjelasan keadaan WP (misalnya pensiunan, Veteran 45, Janda, Pegawai Swasta, Wiraswasta dsb.)
 b. Untuk WP badan diisi mengenai kondisi badan :
 - untuk ketetapan s/d Rp. 100.000,- diisi dengan tahun-tahun terjadinya kerugian.
 - untuk ketetapan di atas Rp. 100.000,- adalah keadaan likuidasi badan (tahun-tahun terjadinya kesulitan membayar upah/gaji karyawan)
 Kolom 5 : Diisi keadaan objek pajak misalnya :
 a. Listrik, telepon, rekening
 b. Harta gerak misal kendaraan bermotor/speed boot, meubel dan peralatan rumah tangga, dls.
 c. Keadaan rumah
 d. SPT PPh tahun terakhir (bila ada)
 e. Untuk pengurangan kolektif karena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa, diisi % (persentase) kerusakan
 Kolom 6 : Diisi % (persentase) beserta permohonan pengurangan yang diusulkan oleh WP/Kepala Desa/Lurah
 Kolom 7 : Diisi besarnya penghasilan dalam satu tahun untuk WP perseorangan
 Kolom 8 : Diisi besarnya ketetapan PBB-P2
 Kolom 9 : Diisi besarnya (persentase) pengurangan PBB-P2

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR / LAPANGAN
No. SP / /20

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
MEMERINTAHKAN KEPADA *)**

1.
2.
3.

Untuk a. Mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap objek pajak/kondisi Wajib Pajak
: PBB-P2 sesuai dengan permohonan pengurangan :

1. Nama wajib pajak :
Nomor Objek Pajak :
Alamat :
Letak Objek Pajak :

2. Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

b. Menyusun Berita-berita Acara Hasil Pemeriksaan sederhana lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah)*

Rengat,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu

-a.1. untuk permohonan pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak;

-a.2. untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**TANDA PENGENAL SURAT PERMOHONAN KEBERATAN/PENGURANGAN/
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2**

NO.

Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Pengurangan.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama :

1. Wajib Pajak :
Nomor Induk :
Nomor Seri :
A l a m a t :

2. Desa / :
Kelurahan :
Kecamatan :
Daerah Tk. II :

dengan lampiran :

SPPT SKPD STP

STTS SSP

Salinan Surat Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan.

Salinan Surat Keputusan tentang Pemberian Pengurangan.

Salinan Surat Keputusan Banding.

Surat Kuasa dari Wajib Pajak.

Diterima melalui Wajib Pajak

Kantor Pos

Pada tanggal :

.....,20.....
Petugas Penerima

(.....)
NIP.

Catatan

- 1) beri tanda X pada kotak yang berkenaan
- 2) diisi untuk Wajib Pajak Kolektif.

**FORMULIR ISIAN *)
ANGGOTA PENSIUNAN/PWRI/PEPABRI/LVRI/DHN '45 *)**

UNIT ORGANISASI :

1. N A M A :
2. ALAMAT TEMPAT TINGGAL :
3. ALAMAT OBYEK PAJAK : ^{xx)}
- JALAN :
- RT/RW :
- KELURAHAN :
- KECAMATAN :
- KOTAMADYA/KABUPATEN :
4. NOMOR SERI DALAM SPPT :
5. BESARNYA PBB-P2 :
- TERHUTANG TAHUN PAJAK
6. JUMLAH PENSIUN YANG : Rp.
- DITERIMA PER BULAN
7. PENGHASILAN LAIN-LAIN PER : Rp.
- BULAN

*) Coret yang tidak perlu.

^{x)} Formulir hanya diisi oleh wajib pajak yang memohon pengurangan

^{xx)} Jika wajib pajak memiliki obyek PBB-P2 lainnya, harap dilampirkan keterangan tersendiri sebagai lampiran.

....., 20

YANG MEMBUAT

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR NAMA-NAMA
 ANGGOTA PENSIUNAN/PWRI/PEPABRI/LVRI/DHN '45 *)**

UNIT ORGANISASI :
KABUPATEN :

NO	N A M A	NOMOR SERI SPPT	ALAMAT OBYEK PAJAK	JUMLAH PBB-P2 TERHUTANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek :

Nomor Induk :

Nomor Seri :

Besarnya PBB-P2 tahun : Rp.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk mendapat pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tahun fiskal

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

(_____)

..... 1)

SURAT TUGAS

ST - 2)

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 oleh Wajib Pajak, dengan ini Kami menugaskan :

- 1. Nama : 3)
- NIP : 4)
- Pangkat/Gol : 5)
- Jabatan : 6)

- 2. Nama : 3)
- NIP : 4)
- Pangkat/Gol : 5)
- Jabatan : 6)

untuk melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan^{*)} atas permohonan pengurangan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan/kolektif^{*)} atas SPPT/SKPD PBB-P2^{*)} Tahun Pajak 7)

- 1. nomor surat permohonan : 8)
- tanggal surat permohonan : 9)
- nama Wajib Pajak : 10)
- alamat Wajib Pajak : 11)
- Nomor Objek Pajak (NOP) : 12)
- alamat objek pajak : 13)

- 2. nomor surat permohonan : 8)
- tanggal surat permohonan : 9)
- nama Wajib Pajak : 10)
- alamat Wajib Pajak : 11)
- Nomor Objek Pajak (NOP) : 12)
- alamat objek pajak : 13)

3. dst.

mulai tanggal 14) sampai dengan tanggal 15)

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait Kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

ditetapkan di 16)
pada tanggal 17)
..... 18)

..... 19)
NIP. 20)

Tembusan :
Keterangan : *) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran XII

- Angka (1) : Diisi dengan Kop Surat yang menerbitkan surat tugas.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Tugas.
- Angka (3) : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka (4) : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka (5) : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan peneliti yang ditunjuk.
- Angka (7) : Diisi dengan Tahun pajak yang diajukan permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka (11) : Diisi dengan alamat atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka (13) : Diisi dengan alamat lokasi Objek Pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.
- Angka (15) : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.
- Angka (16) : Diisi dengan nama kota Surat Tugas diterbitkan.
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.
- Angka (18) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka (19) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka (20) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

..... 1)

Nomor : 2) 3)
Lampiran :
Sifat : Segera Kepada Yth.
Perihal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan 4)
Permohonan Pengurangan PBB-P2

di -

.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB-P2 Saudara/ yang diajukan Kepala Desa/Lurah*) nomor..... 5) tanggal 6) atas**) :
1. SPPT/SKPD PBB-P2*) NOP..... 7) (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),
dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal 8) sampai dengan hari/tanggal 9)

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

..... 10)

..... 11)
NIP. 11)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Lampiran XIII

- Angka (1) : Diisi dengan Kop Surat Instansi yang menerbitkan surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat pemberitahuan.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan, Pengurus LVR/organisasi terkait lainnya dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka (8) : Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian di lapangan.
- Angka (9) : Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian di lapangan.
- Angka (10) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka (19) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka (20) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

